

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PADA
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE DI INDONESIA**

Anggi Roito Angelica Simangunsong¹, Rosdianto²

¹Hukum FH Universitas Prima Indonesia Medan

²Hukum FH Universitas Prima Indonesia Medan

1anggiangelica85@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of underage children conducting online buying and selling transactions on civil law aspects, particularly regarding the validity of electronic contracts based on the Indonesian Civil Code (KUHPperdata). The development of information technology and the increasing use of e-commerce have made it easier for minors to engage in electronic transactions without parental supervision. This research uses a normative juridical research method with statutory and historical approaches. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through offline and online library research, while data analysis was conducted qualitatively. The results of the study indicate that online buying and selling transactions conducted by minors fundamentally do not fulfill the legal capacity requirement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. Such incapacity causes the agreement to be voidable. Furthermore, legal protection for children needs special attention because children are vulnerable parties in electronic transactions. Therefore, parental supervision and clearer regulations regarding electronic transactions conducted by minors are necessary to create legal certainty and protection of children's rights.

Keywords: Minors, online buying and selling, electronic contracts, legal protection, civil law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perbuatan anak di bawah umur dalam melakukan transaksi jual beli online terhadap aspek hukum perdata, khususnya terkait keabsahan kontrak elektronik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Perkembangan teknologi informasi dan maraknya penggunaan e-commerce menyebabkan anak di bawah umur semakin mudah melakukan transaksi elektronik tanpa pengawasan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara offline dan online,

sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya belum memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ketidakecakapan tersebut menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*). Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak perlu diperhatikan karena anak merupakan pihak yang rentan dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan orang tua serta regulasi yang lebih jelas mengenai transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci: Anak di bawah umur, jual beli online, kontrak elektronik, perlindungan hukum, hukum perdata.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui media elektronik atau *e-commerce*. Kemudahan akses internet membuat semua kalangan masyarakat dapat melakukan transaksi online, termasuk anak di bawah umur.

Fenomena meningkatnya penggunaan marketplace dan media sosial sebagai sarana transaksi elektronik menyebabkan anak-anak semakin mudah melakukan pembelian barang secara online tanpa pengawasan orang tua. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait keabsahan

kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam hukum perdata Indonesia, salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.

Anak di bawah umur pada dasarnya belum dianggap cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Oleh karena itu, apabila anak melakukan transaksi jual beli online, maka perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkannya kontrak. Selain itu, posisi anak sebagai konsumen dalam transaksi elektronik juga memerlukan perlindungan hukum agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta

perubahannya telah mengatur mengenai transaksi elektronik dan keabsahan dokumen elektronik. Namun demikian, pengaturan terkait kecakapan hukum anak dalam transaksi elektronik masih menjadi persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perbuatan anak di bawah umur dalam transaksi jual beli online terhadap aspek hukum perdata serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis suatu keadaan atau

fenomena hukum secara sistematis dan faktual. Penelitian ini berfokus pada dampak transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap keabsahan kontrak dalam hukum perdata Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan hukum primer, yaitu:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber internet.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara offline maupun online. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan berbagai ketentuan hukum dan teori yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keabsahan Transaksi Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Dalam Pasal 1320 KUHPdata disebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian meliputi:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan para pihak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Dari keempat syarat tersebut, kecakapan menjadi syarat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Anak di bawah umur pada dasarnya belum memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Berdasarkan Pasal 330 KUHPdata, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.

Dalam praktik transaksi online, anak di bawah umur dapat dengan mudah melakukan pembelian barang melalui marketplace atau media sosial. Sistem transaksi elektronik sering kali tidak memverifikasi usia pengguna secara ketat sehingga memungkinkan anak melakukan kontrak elektronik tanpa persetujuan orang tua.

Akibat hukum dari transaksi tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan (voidable) karena tidak memenuhi syarat subjektif berupa kecakapan hukum. Pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, terutama orang tua atau wali dari anak tersebut.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Transaksi Elektronik

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam transaksi online dapat dilakukan melalui:

Pengawasan orang tua terhadap penggunaan internet dan marketplace.

Edukasi mengenai transaksi elektronik yang aman.

Penguatan regulasi terkait verifikasi usia pengguna dalam platform e-commerce.

Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Anak sebagai konsumen harus memperoleh perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan.

3. Dampak Hukum Perdata terhadap Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik yang dibuat oleh anak di bawah umur berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Di satu sisi, transaksi tetap berlangsung secara elektronik dan memenuhi unsur kesepakatan. Namun di sisi lain, unsur kecakapan hukum tidak terpenuhi.

Akibatnya, kontrak tersebut tidak batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh pihak tertentu. Hal ini menimbulkan risiko hukum dalam praktik transaksi elektronik, khususnya terkait pembayaran, pengiriman barang, dan tanggung jawab para pihak.

Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum perdata dan regulasi transaksi elektronik agar tercipta kepastian hukum dalam transaksi online yang melibatkan anak di bawah umur.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur memiliki implikasi hukum terhadap keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum perdata Indonesia. Anak di bawah umur belum memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam transaksi elektronik sangat penting mengingat anak merupakan pihak yang rentan terhadap penyalahgunaan dalam dunia digital. Pengawasan orang tua, edukasi digital, serta regulasi yang lebih jelas mengenai transaksi elektronik perlu ditingkatkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara pemerintah, orang tua, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem transaksi elektronik yang aman dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2021. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maidin. 2009. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Hassanah, Hetty. 2014. Aspek Hukum Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Khairandy, Ridwan. 2016. Perjanjian Jual-Beli. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, Satjipto. 2010. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).